

IMPLEMENTASI DOKTRIN *BUSINESS JUDGEMENT RULE* PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BAGI DIREKSI KORPORASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PT. PERTAMINA DENGAN PT. ASURANSI JIWASRAYA)

Nikita Syaharani ¹⁾Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

nikitasylhrn29@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis penerapan *Business Judgement Rule* dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan direksi korporasi BUMN, Karen Agustiawan dan Hary Prasetyo. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan analisis data sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Business Judgment Rule* dalam kasus korupsi yang melibatkan Karen Agustiawan dinilai pada tingkat pemeriksaan di Mahkamah Agung (*judex juris*), dan untuk Hary Prasetyo pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi. Berdasarkan pertimbangan, tindakan Karen Agustiawan tidak melampaui batasan *Business Judgement Rule*, karena tidak ditemukan adanya kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum, atau kesalahan yang disengaja. Sebaliknya, tindakan Hary Prasetyo melampaui batasan *Business Judgement Rule*, ditandai dengan adanya niat untuk memperkaya diri sendiri.

Kata Kunci : *Business Judgement Rule*, Korupsi, Direksi BUMN

Abstract

This study aims to evaluate and analyze the application of the *Business Judgement Rule* in corruption cases involving the directors of the BUMN corporation, Karen Agustiawan and Hary Prasetyo. The research method used is doctrinal with a normative juridical approach. The approaches used include the *statute approach* and *case approach*, with qualitative analysis of secondary data. The results of the study show that the application of the *Business Judgment Rule* in the corruption case involving Karen Agustiawan was assessed at the examination level in the Supreme Court (*judex juris*), and for Hary Prasetyo at the examination level in the High Court. Based on the considerations, Karen Agustiawan's actions did not exceed the boundaries of the *Business Judgement Rule*, as no fraud, conflict of interest, unlawful acts, or intentional misconduct were found. Conversely, Hary Prasetyo's actions exceeded the boundaries of the *Business Judgement Rule*, marked by the intent to enrich himself.

Keywords : *Business Judgement Rule*, Corruption, Directors of BUMN

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menjelaskan bahwasanya direksi termasuk ke dalam jajaran utama BUMN yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengurusan terhadap BUMN serta menjalankan kekuasaannya atas nama BUMN baik internal dan juga eksternal untuk keperluan BUMN sebagaimana yang tertuang dalam ADRT perusahaan. Direksi BUMN termasuk hal yang esensial sehingga BUMN harus mempunyai direksi dalam organnya, sebab fungsi BUMN dalam hal menjadi badan hukum tidak dapat dilakukan jika tidak terdapat pengurus yang bertindak sebagai orang perseorangan. Direksi dalam suatu BUMN bagaikan urat nadi bagi perseroan, karena tanpa adanya direksi maka tidak akan adanya suatu perseroan dan sebaliknya. Oleh karena itu, direksi memiliki peran yang sangat fundamental bagi perseroan.

Sebagai organ fundamental dalam BUMN, direksi menjalankan kepemimpinan perseroan melalui kepercayaan (*fiduciary duty*) dari pemilik saham (*shareholders*) melalui proses RUPS. Dasar prinsip dari kepercayaan (*fiduciary duty*) ini adalah ketika direksi

History:

Received : 25 Januari 2024
Revised : 10 Maret 2024
Accepted : 21 Juni 2024
Published : 05 Agustus 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



berusaha menjalankan kepercayaan yang diberikan tersebut dengan sebaik mungkin, karena direksi tersebut dipercaya mempunyai integritas, kecerdasan, keutuhan, profesionalisme dan kemampuan dalam mengelola BUMN. Dengan demikian, besar harapan agar operasional BUMN nantinya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan (*continuity*) serta menciptakan keuntungan (*profitability*) di masa depan.

Namun, direksi sering kali dihadapkan dengan kesulitan pada saat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, sehingga berakhir pada proses peradilan pidana (*criminal legal procedure*). Hal ini disebabkan karena direksi tersebut dinilai telah mengambil keputusan yang menimbulkan kerugian terhadap APBN yang dimasukkan ke dalam perseroan melalui penyertaan modal negara secara langsung.

Ketidaksesuaian konsep keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi para direksi BUMN dalam membuat keputusan bisnis. Dalam berbagai kasus yang terjadi, kerugian yang dialami BUMN sering kali dituduhkan sebagai tanggung jawab direksi BUMN, meskipun keputusan bisnis yang diambil sudah berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang rasional dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Ridwan Khairandy menyatakan bahwa secara yuridis, modal yang dimasukkan ke dalam perseroan tidak lagi menjadi milik individu yang menyertakan modal, tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Di sini terjadi pemisahan kekayaan antara pemegang saham dan perseroan. Dengan konsep ini, ketika negara menyertakan modalnya dalam bentuk saham ke dalam BUMN Persero dari kekayaan negara yang dipisahkan, secara hukum kekayaan tersebut menjadi kekayaan BUMN Persero itu sendiri, bukan lagi kekayaan negara. Hal ini dapat diartikan sebagai transformasi hukum dari uang publik menjadi uang privat.

Dalam menjalankan operasinya, BUMN tidak selalu hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga akan mengalami kerugian secara berkala. Terlebih lagi, usaha di bidang hulu minyak dan gas bumi memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal struktur permodalan, risiko, dan imbalan. Kegiatan hulu minyak dan gas bumi adalah usaha yang padat modal, berisiko tinggi, memerlukan teknologi canggih, dan penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, setiap kerugian yang disebabkan oleh keputusan direksi tidak dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dengan pelaku terpelajar (*white-collar crime*). Selain itu, direksi juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terjadi kesalahan dalam keputusan yang diambil (*mere error of judgement*).

Hal ini dapat diartikan bahwa ajaran *Business Judgement Rule* melindungi pengambilan keputusan bisnis dari direksi dengan kewenangannya tanpa harus membutuhkan persetujuan dari pengadilan selama dilakukan dengan kehati-hatian, tanggung jawab, dan iktikad baik berdasarkan tujuan perusahaan. Secara umum asas *Business Judgement Rule* telah tercantum berdasarkan Pasal 97 UUPT, yang bertujuan untuk mengakomodir persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan oleh direksi agar proses pengambilan keputusan yang diambilnya dapat berjalan dengan baik dan benar.

Dapat disimpulkan bahwa direksi baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan pelanggaran *duty of care* dan *duty of loyalty*. Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang terdapat unsur kesengajaan di dalamnya. Pelaku tindak pidana korupsi secara sadar pasti menyadari bahwa tindakannya tersebut dapat menyebabkan kerugian negara yang termasuk kedalam perbuatan yang melawan hukum. Meskipun demikian, tindakan tersebut perlu untuk dilakukan identifikasi pembuktian (*bewijs*) terlebih dahulu atas kesalahan (*schuld*) dan diikuti oleh itikad buruk (*mens rea*) dan kelalaian yang melanggar ajaran *Business Judgement Rule*. Terkait hal melakukan penindakan jelek korupsi pada pelaku, para aparaturnya penegak hukum terutama KPK perlu bertindak dengan kehati-hatian sehingga mekanisme hukuman bisa mengidentifikasi secara tepat pelakunya.

Selanjutnya, penerapan doktrin *Business Judgement Rule* dalam hal pertanggungjawaban di RUPS mempunyai mekanisme yang berbeda dengan Peradilan Tipikor. Sebab menurut hukum positif Indonesia, doktrin *Business Judgement Rule* diatur sebagai konsep di mana pembebanan pembuktian hanya dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan catatan tahunan RUPS. Pembebanan pembuktian dalam lingkup peradilan Tipikor hanya dapat dipertanggungjawabkan oleh penuntut umum. Sehingga menjadi suatu hal yang bertolak belakang apabila pembuktian dibebankan untuk terdakwa, karena konsep tersebut dalam peradilan Tipikor diberlakukan pada kasus-kasus tertentu yang pembuktiannya sulit untuk dilakukan, seperti : suap, gratifikasi, dan pencucian uang.

Selama keputusan direksi bertujuan memajukan perusahaan, maka hanya doktrin *Business Judgement Rule* yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan dihilangkan atau tidaknya niat jahat (*mens rea*) yang ada pada direksi BUMN tersebut. Doktrin ini harus dimasukkan kedalam Peraturan Menteri BUMN tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik agar penyidikan dan penegakan hukum dapat dilakukan sesuai dengan koridor pertanggungjawabannya masing-masing untuk mengidentifikasi alasan dibalik mengapa BUMN tersebut menimbulkan kerugian negara. Apabila BUMN tersebut terbukti menimbulkan kerugian negara, tetapi alat bukti yang ditemukan tidak cukup atau bahkan tidak termasuk kedalam ruang lingkup dari hukum pidana, maka hal tersebut akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dapat dilakukan penuntutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini hendak mengkaji mengenai proses penerapan *Business Judgement Rule* dalam perbandingan kasus Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama PT. Pertamina dengan kasus Hary Prasetyo, selaku Direktur Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya. Dimana, Karen Agustiawan terjerat atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada saat mengambil keputusan mengakuisisi 10% hak pengelolaan blok minyak Basker Manta Gummy (BMG) dari Roc Oil Company Limited berbasis di Australia yang bernilai penawaran sebesar 30 Juta USD tanpa adanya persetujuan Dewan Komisaris PT. Pertamina dengan pertimbangan bahwasanya produksi beserta cadangan produksinya dari aset dinilai kecil dan dianggap tidak dapat menunjang peningkatan produksi dan cadangan minyak PT Pertamina. Akan tetapi, kasus ini berakhir dengan dikabulkannya permohonan kasasi dari pihak pemohon kasasi atau terdakwa yaitu Karin Agustiawan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 yang beralasan bahwasanya perbuatan terdakwa merupakan bagian dari *Business Judgement Rule* dan tidak menjadi cakupan tindak pidana melainkan ranah dari suatu tindak perdata.

Sedangkan Hary Prasetyo terjerat atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ketika PT. Asuransi Jiwasraya terpaksa harus mencari investasi untuk menghasilkan keuntungan yang besar di tengah mengalami kesulitan kinerja yang melanda dengan cara menjual harga produk JS Saving Plan pada harga di atas bunga deposito dan obligasi. Oleh karenanya, Jiwasraya memasukkan dana-dana dari para nasabah tersebut untuk diinvestasikan kedalam instrumen saham, sehingga saham-saham beresiko tersebut menyebabkan tekanan pada likuiditas PT. Asuransi Jiwasraya yang berakhir pada ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran. Meskipun dalam nota pembelaannya para terdakwa mengendalikan mendalilkan bahwasanya tindakan terdakwa sejalan terhadap teori *Business Judgement Rule*, namun pleidoi tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim pada Putusan PN Jakarta Pusat No.31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt. Pusat tertanggal 12 bulan Oktober tahun 2020, dengan putusan bahwasanya para terdakwa secara sah terbukti melakukan kesalahan atas tindak pidana korupsi dan menghukum terdakwa pidana seumur hidup.

Berangkat dari uraian latar belakang, dengan ini peneliti akan membuat rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana ketentuan *Business Judgment Rule* di Indonesia dalam konteks penerapannya pada direksi BUMN yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana perbedaan penerapan *Business Judgment Rule* dalam kasus mantan direktur utama PT. Pertamina Karen Agustiawan dengan kasus mantan direktur keuangan PT. Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal berbentuk yuridis normatif yang menganalisis teks-teks hukum dan berbagai sumber hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan regulasi terkait isu hukum yang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani, seperti kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu Kasus Karen Agustiawan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan tepat mengenai suatu peristiwa hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan *Business Judgment Rule* di Indonesia dalam Konteks Penerapannya pada Direksi BUMN yang Diduga telah Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Business Judgment Rule sebenarnya telah ada dan diterapkan oleh salah satu pengadilan di negara bagian Amerika Serikat, yaitu Mahkamah Agung Delaware, sekitar 173 tahun yang lalu. Menurut ketentuan hukum perusahaan di negara bagian tersebut, *business judgment rule* merupakan turunan dari prinsip dasar yang dikodifikasi dalam *Del Code Ann*, tit. 8, s 141 (a). Keputusan bisnis dan urusan suatu perseroan di Delaware akan dikelola dan diurus di bawah kewenangan direksi secara sungguh-sungguh untuk kepentingan perseroan dan pemegang saham. Para hakim di Mahkamah Agung Delaware, yang terbiasa menangani sengketa bisnis, akan membatasi diri untuk memeriksa keputusan bisnis yang diambil oleh direksi. Hal ini didasarkan pada adigium "*the judges are not business experts*", yaitu hakim adalah ahli dalam bidang hukum, bukan dalam mengelola bisnis atau perusahaan. Oleh karena itu, hakim harus menghormati keputusan bisnis direksi tanpa perlu campur tangan atau memberikan pendapat lain atas keputusan bisnis tersebut.

Latar belakang penerapan *Business Judgment Rule* di Indonesia didasarkan pada pertimbangan bahwa direksi adalah pihak yang paling berwenang dan profesional dalam memutuskan hal-hal yang terkait dengan perseroan. Hal ini disebabkan karena direksi adalah satu-satunya organ yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola perseroan demi kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Business Judgement Rule tercantum pada Pasal 97 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang dalam hal ini berlaku pada perseroan yang berbentuk BUMN karena dianggap cakap hukum atau memiliki kekuatan hukum karena dapat mengambil tindakan hukum terhadap subjek hukum yang lain. Dengan demikian maka doktrin *Business Judgement Rule* juga turut diterapkan untuk perseroan yang berbentuk BUMN.

Penerapan doktrin *Business Judgement Rule* dalam BUMN Persero tidak hanya bertujuan untuk melindungi direksi dari tanggung jawab yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk memastikan keberlangsungan usaha BUMN Persero sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencegah potensi kerugian di masa depan, baik kerugian finansial maupun non-finansial. Oleh karena itu, penerapan doktrin *Business Judgement Rule* menjadi tugas rutin tahunan bagi BUMN, karena penerapan doktrin ini merupakan kewajiban hukum bagi BUMN.

Selanjutnya, penerapan doktrin *Business Judgement Rule* tidak hanya sekadar teori, melainkan terdapat aturan yang harus diikuti oleh direksi BUMN Persero dalam mengelola bisnis. Aturan-aturan ini tercantum dalam UU BUMN, UU Perseroan Terbatas (UUPT), dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dalam UU BUMN, aturan yang harus dipatuhi oleh direksi dalam mengelola perseroan tercantum dalam Pasal 5 Ayat 3, yang menyebutkan bahwa direksi harus mengikuti anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Berdasarkan pasal ini, penelitian ini berpendapat bahwa dalam pengambilan keputusan bisnis, direksi harus memperhatikan anggaran dasar BUMN, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip *good corporate governance*. *Good corporate governance* merupakan salah satu cara untuk memastikan kehati-hatian dalam kegiatan usaha BUMN, terutama dalam pengambilan keputusan bisnis oleh direksi.

Ketergantungan antara perusahaan terhadap direksi merupakan penyebab lahirnya kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) di antara pengurus dengan badan hukum. Dasar dari munculnya kewajiban fidusia tersebut berangkat dari adanya kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang mencakup ketelitian (*scrupulous*), iktikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*Candor*). Dimana kewajiban ini mewajibkan direksi untuk selalu bertindak berdasarkan kepercayaan terhadapnya untuk memanfaatkan dan mendayagunakan kewenangannya demi keperluan perusahaan. Tindakan tersebut dapat berjalan efektif jika suatu pihak bersedia melakukan tindakan tertentu untuk keperluan pihak lainnya serta mengorbankan kepentingan individualnya. Direksi suatu perusahaan memiliki tugas utama yang mencakup manajemen operasional perusahaan untuk bisa mencapai tujuan pokok operasional perusahaan yaitu mendapatkan profitabilitas maksimal, menjalankan urusan administratif dan pembukuan terkait aset yang dimiliki oleh perusahaan, dan menjadi representasi dari perbuatan hukum perusahaan dalam rangka mewujudkan kepentingan perusahaan.

Selain itu direksi juga mempunyai beberapa kewajiban lainnya selain kewajiban fidusia diantaranya:

1. *Duty of Care*, terkait direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam pelaksanaan urusan perseroan yang mengacu pada wewenang yang dimilikinya wajib untuk mengambil tindakan secara cermat dan penuh kehati-hatian.
2. *Duty of Loyalty*, kesetiaan direksi untuk perseroan yang berangkat dari adanya profesionalisme dan juga rasionalitas dalam berpikir.
3. *Duty of Skill*, kapasitas dan kapabilitas bagi pihak komisaris dan juga direksi dalam menjalankan urusan perusahaan.

4. *Duty to Act Lawfully*, kepercayaan dari pemilik saham untuk direksi yang mengharuskan direksi mampu memimpin perusahaan dengan tidak melanggar peraturan yang diberlakukan.

Kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) dalam suatu perusahaan berhubungan erat terhadap responsibilitas, kewenangan dan posisi direksi. Direksi yang melanggar *fiduciary duty* tersebut bisa menjadikan adanya pertanggungjawaban secara pribadi dari direksi yang terkait. Adapun beberapa kesalahan dari pihak direksi yang dapat dikenakan pertanggungjawaban yaitu:

1. Pelanggaran terhadap asas kehati-hatian (*due care*) mencakup tindakan yang lalai maupun karena sengaja
2. Pelanggaran terhadap asas keputusan yang bijaksana (*prudence*);
3. Pelanggaran terhadap asas niatan baik
4. Pelanggaran terhadap asas kebenaran tujuan usaha (*proper purpose*);
5. Direksi yang inkompeten
6. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan undang-undang yang diberlakukan
7. Kesalahan yang disebabkan kurangnya informasi (*ill informed*);
8. Pelanggaran sebab terkait keputusan maupun perbuatan yang dilakukan direksi terburu-buru (*hasty action*);
9. Pelanggaran sebab pengambilan keputusan tidak didahului adanya pertimbangan logis dan investigasi mendalam

Kerugian perusahaan atas kelalaian dan kesalahan pihak direksi terkait Manajemen perusahaan, menjadikan pihak pemilik saham dengan minimal kepemilikan 1 per 10 dari total saham memiliki hak untuk membuat gugatan ganti rugi atas tindakan direksi kepada pengadilan negeri.

Sementara itu, direksi perusahaan juga bisa membela dirinya melalui doktrin *Business Judgement Rule*. Doktrin ini diukur dengan menganut prinsip *fiduciary duty* dan jika dihubungkan Pasal 11 BUMN dan penjelasannya, direksi BUMN juga bisa memakai Pasal 97 Ayat 5 UUPT dengan mengukur prinsip *fiduciary duty* untuk dijadikan dalih pembelaan jika dilakukan penuntutan dari negara atau pemegang saham atas pengambilan kebijakan yang dilakukan direksi. Prinsip *fiduciary duty* bisa dilihat berdasarkan Pasal 97 ayat 1 dan 2 UUPT, di mana menjelaskan bahwasanya direksi memiliki tanggung jawab untuk mengurus perseroan sesuai penjelasan Pasal 92 Ayat 1. Selanjutnya pada ayat 2 dijelaskan bahwasanya pengurusan yang diatur dalam ayat 1 harus dilakukan seluruh bagian direksi dan didasari tanggung jawab sekaligus niatan baik. Pelanggaran terhadap dua prinsip ini bisa menjadikan direksi dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi jika direksi tersebut melakukan kelalaian maupun kesalahan dalam mengemban tugasnya.

Namun menurut pendapat dari Bismar Nasution, apabila dilihat melalui doktrin *Business Judgement Rule* yang berdasarkan prinsip *fiduciary duty*, tidak terdapat ukuran yang pasti tentang konsep iktikad baik dan juga tanggung jawab namun juga tidak dianggap bahwasanya ukuran kedua prinsip tersebut tidak ada sama sekali.

Pembebanan pertanggungjawaban untuk direktur perusahaan wajib disertai terdapatnya pelanggaran oleh direksi atas wewenang kewajiban dan juga kuasanya. Pendapat kewajiban untuk mampu membuktikan bahwasanya direksi maupun pengurus perusahaan melakukan pelanggaran terhadap asas itikad baik (*good faith*) saat menjalankan urusan perusahaan sesuai prinsip *fiduciary duty*.

Selanjutnya Munir Fuadi berpendapat bahwasanya doktrin *Business Judgement Rule* dianut secara implisit pada Pasal 97 UUPT yang menyatakan bahwa:

1. Direksi bertanggung jawab untuk mengurus perseroan, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 92 Ayat 1;
2. Pengurusan sebagaimana yang telah diatur pada ayat 1 tersebut harus dijalankan seluruh bagian direksi berdasarkan asas *good faith* dan responsibilitas;

3. Seluruh jajaran direksi jika melakukan kesalahan maupun kelalaian dalam tugasnya dapat dikenai pertanggungjawaban pribadi terhadap kerugian perusahaan sebagaimana yang telah diatur pada ayat 2;
4. Jika setidaknya terdapat dua anggota direksi dalam jajaran direksi, maka pertanggungjawaban sebagaimana yang telah diatur pada ayat 3 diberlakukan dengan konsep tanggung renteng untuk seluruh anggota dari direksi tersebut;
5. Pertanggungjawaban tidak dapat dimintai pada direksi jika perseroan mengalami kerugian sesuai penjelasan ayat 3 jika direksi bisa membuktikan bahwa:
 - a. Kerugian yang terjadi tidak didasarkan atas lalai atau salahnya direksi dalam menjalankan tugasnya;
 - b. Direksi sudah berusaha mengurus perseroan berdasarkan asas *due care* dan *good faith* untuk tujuan dan perkembangan perusahaan;
 - c. Tidak terdapat *conflict of Interest* terhadap perbuatan pengurusan yang menimbulkan adanya kerugian bagi perusahaan; dan
 - d. Direksi sudah melakukan tindakan preventif agar tidak menimbulkan dan juga menjadikan kerugian yang berkelanjutan.

Berdasarkan pasal 97 UUPK, direksi bisa dituntut secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan tindakannya jika hanya dengan melakukan kesalahan maupun kelalaian dalam melaksanakan tugasnya untuk mengurus perusahaan dan melanggar prinsip *due care* dan *good faith*. Doktrin *Business Judgement Rule* bisa diimplementasikan jika keputusan yang diambil direksi sesuai dengan beberapa kriteria berikut:

1. Sejalan dengan hukum yang ada;
2. Berdasarkan prinsip *good faith*;
3. Berdasarkan tujuan yang benar (*proper purpose*);
4. Memiliki landasan rasional (*rational basis*);
5. Pengambilan keputusan berdasarkan prinsip *due care* layaknya tindakan seseorang dengan kedudukan yang sama dan melakukan tindakan yang hati-hati; dan
6. Berdasarkan mekanisme yang layak dipercayai menjadi pilihan terbaik untuk perusahaan.

Meskipun BUMN sebagai bagian keuangan negara sesuai dengan putusan MK No. 48 dan 62/PUU-XI/2013, namun harus dipahami bahwasanya *Business Judgement Rule* bisa diterapkan oleh direksi BUMN terkait pengambilan keputusannya. Hal tersebut dapat dijadikan alasan pembenaran sebab direksi yang bersangkutan akan ditinjau 34iwayat pengambilan keputusannya bukan hanya satu kali, akan tetapi dari satu tahun pembukuan. *Business Judgement Rule* dapat menjadi alasan pembenar berdasarkan perspektif hukum pidana, sebab jika dikategorikan menjadi alasan pemaaf. Maka dapat disimpulkan bahwasanya perbuatan direksi BUMN merupakan kesalahan menurut hukum namun hukum memberi maaf, sehingga *Business Judgement Rule* bisa menjadi dasar bagi direksi BUMN untuk membela diri saat melakukan pengambilan keputusan bisnis dengan dugaan tindak pidana korupsi.

B. Perbandingan Penerapan *Business Judgment Rule* dalam Kasus Mantan Direktur Utama PT. Pertamina Karen Agustiawan dengan Kasus Mantan Direktur Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo

Terdapat beberapa putusan di Indonesia yang mengimplementasikan prinsip penilaian bisnis, salah satunya adalah Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 yang melibatkan terdakwa Karen Agustiawan, yang menjabat sebagai Direktur Hulu Pertamina pada tahun 2008-2009 dan Direktur Utama PT Pertamina pada tahun 2009-2014. Karen Agustiawan menyetujui tawaran Citi Group untuk investasi blok BMG Australia melalui participating interest. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Karen Agustiawan terbukti secara meyakinkan melakukan

tindak pidana korupsi sesuai dakwaan subsidiar Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menjatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Putusan tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI. Sebaiknya, majelis hakim di tingkat pertama maupun banding mempertimbangkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan terkait BUMN dalam memutuskan perkara ini.

Karen Agustiawan tidak puas dengan putusan tingkat pertama dan banding, sehingga melalui kuasa hukumnya mengajukan kasasi. Mahkamah Agung, dalam putusan Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 15/Pid.Sus-PK/2019/PN.JKT dan membebaskan Karen Agustiawan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Pertimbangan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut: Pertama, keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk dalam kategori keuangan negara, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 yang menyatakan bahwa penyertaan dan penempatan modal BUMN dalam anak perusahaan tidak mengubah status anak perusahaan menjadi BUMN. Dengan demikian, kerugian yang dialami oleh PT. Pertamina Hulu Energi, sebagai anak perusahaan PT. Pertamina Persero, bukanlah kerugian keuangan negara, dan PT. Pertamina Hulu Energi tidak tunduk pada UU KN dan UU BUMN.

Kedua, PT. Pertamina Hulu Energi mengalami penurunan nilai aset (*impairment*) yang bersifat fluktuatif dalam pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ketiga, mengenai izin persetujuan komisaris, Karen Agustiawan telah menerima izin dan persetujuan bidding melalui memorandum dewan komisaris tanggal 30 April 2019. Namun, sehari setelah penandatanganan Sale Purchase Agreement pada tanggal 27 Mei 2009 di Sidney, dewan komisaris menunjukkan sikap yang tidak konsisten. Keempat, adalah fakta bahwa perusahaan minyak penuh dengan risiko karena tidak ada parameter pasti untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu eksplorasi. Oleh karena itu, apa yang terjadi di Blok BMG Australia, seperti yang dialami oleh perusahaan minyak dan gas lainnya di seluruh dunia, adalah hal yang wajar, dan adagium "no risk, no business" sangat relevan. Kelima, tindakan Karen Agustiawan dan jajaran direksi PT. Pertamina Persero lainnya bertujuan untuk mengembangkan PT. Pertamina Persero dengan menambah cadangan migas. Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama PT. Pertamina Persero dan Komisaris Utama PT. Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *business judgment rule*, yang ditandai dengan tidak adanya kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja.

Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim dengan tegas menyatakan bahwa tindakan Karen Agustiawan tidak melanggar *Business Judgment Rule*. Hal ini didukung oleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Karen Agustiawan tidak pernah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau yang menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Karen Agustiawan tidak pernah menerima suap atau bersekongkol dengan Citibank maupun ROC Ltd, dan juga tidak pernah mengarahkan atau mengintervensi dewan direksi lainnya atau karyawan PT. Pertamina Persero dalam proses akuisisi PI 10% di Blok BMG.

Putusan kasasi tersebut juga mempertegas putusan banding di mana menjelaskan bahwasanya terdakwa memang benar melakukan tindakan yang didakwakan JPU, namun tindakan tersebut tidak masuk kategori pidana dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Putusan lainnya yaitu putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Hary Prasetyo sebagai direktur keuangan PT. Asuransi Jiwasraya. Kasus ini bermula ketika PT. Asuransi Jiwasraya terpaksa harus mencari investasi untuk menghasilkan keuntungan yang besar di tengah mengalami kesulitan kinerja yang melanda dengan cara menjual harga produk JS Saving Plan pada harga di atas bunga di obligasi dan deposito. Oleh karenanya, Jiwasraya memasukkan dana-dana dari para nasabah tersebut untuk diinvestasikan kedalam instrumen saham, sehingga saham-saham beresiko tersebut menyebabkan tekanan pada likuiditas PT. Asuransi Jiwasraya yang berakhir pada ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran.

Namun berdasarkan hasil audit PT Asuransi Jiwasraya tahun 2016 yang diperkuat investigasi pada tahun 2018, Badan Pemeriksa Keuangan merilis laporan adanya penyimpangan penghimpunan dana dari produk JS saving Plan dan juga pengalokasian investasi berupa Reksadana dan juga saham sehingga menjadikan adanya kerugian yang ditanggung negara. BPK menjelaskan bahwasanya terkait pemasaran produk tersebut, PT Asuransi Jiwasraya diduga menerima imbalan dari penjualan produknya. Perbuatan tersebut dinilai sebagai tindak pidana korupsi sebab sejatinya PT asuransi jiwa saya merupakan BUMN.

Tindakan tersebut dinilai melanggar pasal 2 Undang-Undang Tipikor terkait pengayaan korporasi, orang lain maupun diri sendiri serta Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tentang disalahgunakannya wewenang yang menyebabkan ekonomi maupun keuangan negara mengalami kerugian. Selanjutnya juga terdapat penyimpangan terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang melarang untuk menyamarkan dan juga menyembunyikan hasil korupsi dan jika dilanggar dapat dikenai sanksi hukum penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.

Oleh karena itu, pada kasus PT. Asuransi Jiwasraya, doktrin *Business Judgement Rule* tidak bisa diimplementasikan untuk melindungi direksi atas keterlibatan hukum. Meskipun dalam nota pembelaannya terdakwa telah mendalilkan bahwasanya tindakannya sejalan dengan *Business judgement rule*, namun pleidoi tersebut tidak diterima majelis hakim pada putusan PN Jakarta Pusat. Hal ini dikarenakan kerugian PT. Asuransi Jiwasraya dan kerugian negara dalam kasus ini disebabkan oleh kesalahan direksi PT. Asuransi Jiwasraya yang tidak mengelola perusahaan sesuai asas *due care* dan *good faith*. Faktanya peran direksi tersebut justru bertujuan memperkaya pribadinya sendiri dan tidak untuk memajukan perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Doktrin *Business Judgement Rule* adalah ajaran bahwasanya pengambilan keputusan dari direksi terkait operasional perusahaan tidak bisa untuk diganggu gugat oleh pihak manapun walaupun pada akhirnya keputusan yang diambil salah bahkan menjadikan perusahaan mengalami kerugian, asalkan keputusan yang diambil sesuai dengan kriteria bahwa keputusannya sejalan dengan aturan yang ada, didasarkan pada berdasarkan prinsip *good faith*, *due care*, dan tujuan yang benar, memiliki landasan rasional serta diambil melalui mekanisme yang layak dipercaya menjadi pilihan terbaik untuk perusahaan

Ajaran ini bisa diimplementasikan untuk direksi BUMN yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga menjadikan keuangan negara mengalami kerugian. Hal ini dikarenakan direksi BUMN sebagai perseroan terbatas bisa mendapatkan pembelaan berdasarkan pasal 97 UUPT jika dituntut negara maupun *shareholders* dan komisaris terkait pengambilan keputusan dari direksi. Akan tetapi direksi BUMN wajib bisa memberikan pembuktian bahwasanya terkait keputusan yang diambil telah jalan dengan prinsip *fiduciary duty* yakni kewaspadaan dalam bertindak dan juga kesetiaan bagi perusahaan. Hal tersebut menjadi tolak ukur untuk direksi dalam mengurus operasional perseroan berdasarkan asas *good faith* dan *due*

care selama tidak terdapat unsur kesalahan secara sengaja, tindakan melanggar hukum, konflik kepentingan dan juga unsur kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandhi, Frans. "Business Judgement Rule Dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara terhadap Keputusan Bisnis yang Diambil." *USU Law Journal*. Vol. 4, No. 1 (2016).
- Ansari, Teuku Syahrul. "Reminding State Enterprises (BUMN) Management Using The Principle of Business Judgement Rule : A preliminary Note." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*. Vol. 2, No. 3 (2019).
- Atmasasmita, Romli. *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*. Jakarta : Kencana Prenada, 2010.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2018.
- Januarsyah, Mas Putra Zenno, *Et al.*, "Penerapan Doktrin Business Judgement Rule dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Keren Agustiawan." *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 7, No. 1 (2022).
- Januarsyah, Mas Putra Zenno. "Penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Lingkungan BUMN Persero." *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 1, No. 1 (2017).
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta : Kreasi Total Media Yogyakarta, 2009.
- Mahkamah Agung. Putusan Kasasi No. 121K/Pid.Sus/2020. *RI Melawan Keren Agustiawan* (2020).
- Mahyani, Ahmad. "Tanggung Jawab Pidana Direksi BUMN yang Merugi." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol. 2, No. 1 (2019).
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mufti, Ahmad, Sophian Yahya Selajar, dan Muhammad Tabrani Mutalib, "Pertanggungjawaban Pimpinan BUMN/BUMD Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi." *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 1 (2019).
- Mulyana, Asep N. *Business Judgement Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018.
- Nasution, Bismar. "Pertanggungjawaban Direksi dalam Pengelolaan Perusahaan." Makalah disajikan oleh Inti Sarana Informatika. Hotel Borobudur Jakarta. 2007.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan Banding No. 03/Pid.Sus-TPK/2021/Pt.DKI. *RI Melawan Hary Prasetyo* (2021).
- Sardjono, Agus. *Et al. Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta : Rajawali Press, 2018.
- Setyarini, Desak Made Setyarini. *Et al.*, "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 1, No. 1 (2019).
- Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU Nomor 19 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No. 70 TLN No. 4297.
- Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 31 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 140 TLN No. 3874.
- Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU Nomor 8 Tahun 2010. LN Tahun 2010 No. 122 TLN No. 5164.
- Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 106 TLN No. 4756.
- Widjaja, I G Ray. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta : Kesaint Blanc, 2005.

Nikita Syaharani ¹⁾. **Implementasi Doktrin *Business Judgement Rule* Pada
Perkara Tindak Pidana Korupsi Bagi Direksi Korporasi...**

Zahra Shafira Belanusa, R. Kartikasari, dan Amelia Cahyadini. "Urgensi Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Melalui Kepemilikan Participating Interest." *Jurnal Jurisprudence*. Vol. 10, No. 1 (2020).

Zulmawan, Wawan. *Business Judgement Rule BUMN*. Jakarta : Jala Permata Aksara, 2019.